



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENGELOLAAN, PENDATAAN DAN
PEMELIHARAAN KEARSIPAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan arsip yang terstruktur mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga pemusnahan berdasarkan aturan dan sistem tertentu serta dapat tersedianya informasi yang tepat waktu dan akurat sebagai bukti pertanggungjawaban kumpulan dokumen bersejarah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, dipandang perlu untuk membentuk Satuan Petugas Pengelolaan, Pendataan dan Pemeliharaan Karsipan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Satuan Tugas Pengelolaan, Pendataan dan Pemeliharaan Karsipan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 ;

: 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Karsipan (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Mengingat

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kearsipan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENGELOLAAN, PENDATAAN DAN PEMELIHARAAN KEARSIPAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Satuan Petugas Pengelolaan, Pendataan dan Pemeliharaan Kearsipan pada Setiap Sub Bagian masing-masing pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dari Satuan Tugas Pengelolaan, Pendataan dan Pemeliharaan Kearsipan pada Setiap Sub Bagian masing-masing adalah:
1. Memproses surat masuk dari KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten serta instansi lain dan melakukan penomoran surat keluar.
 2. Melakukan pengelolaan arsip dinamis, termasuk arsip aktif dan inaktif, baik secara manual maupun berbasis elektronik (aplikasi).
 3. Mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi untuk kepentingan internal KPU maupun kepentingan publik, berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.
 4. Menerima pemindahan arsip inaktif dari setiap sub bagian, mengelolanya, dan mengolah daftar arsip aktif dan inaktif secara berkala.
 5. Melaksanakan penyusutan arsip, yang meliputi pembuatan daftar arsip yang akan dipindahkan atau dimusnahkan sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA)
 6. Sekretaris KPU Kabupaten dan Kepala Sub Bagian yang membidangi Umum bertanggungjawab dalam penyimpanan arsip aktif dan inaktif

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Larantuka
Pada tanggal : 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

JERMIA ELIA DAVID LUASE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mikhael Lamabelawa



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS PENGELOLAAN, PENDATAAN
DAN PEMELIHARAAN KEARSIPAN PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2026

SATUAN TUGAS PENGELOLAAN, PENDATAAN DAN PEMELIHARAAN
KEARSIPAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Jermia Elia David Luase	Sekretaris	Pengarah
2	Theresia Ose Bolen	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab Umum
3	Rossa Asry	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator pada subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
4	Mikhael Lamabelawa	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator pada subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
5	Bonevadius Sabon Ama	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator pada subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
6	Rudof Astrapria Dikson Makoenimau	Operator Layanan Operasional	Anggota pada subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
7	Claudia Edeltrudis	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota pada subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
8	Darius Parasian Harahap	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota pada subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

9	M. Isnain Sapoetry	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota pada subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
10	Servasius Lewo Doweng	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota pada subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
11.	Alexander Yohanes Sandro Lelaona	Operator Layanan Operasional	Anggota pada subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
12	ST. Rahmawati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota pada subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
13	Bernadina Asa Keban	Pengelola Layanan Operasional	Anggota pada subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

JERMIA ELIA DAVID LUASE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mikhael Lamabelawa

